



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 6 Tahun 2018

Seri E Nomor 3

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

**Nomor 3 Tahun 2018
Seri E
Tanggal 4 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan memperhatikan Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/ 2012, Nomor 050/379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang bersifat Responsif Gender (PPRG) perlu membentuk Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah daerah Kota Bogor.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
5. Badan Usaha Milik Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Daerah Kota Bogor
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh akibat keadaan sosial budaya masyarakat.

7. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian masalah laki-laki dan perempuan
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Dokumen Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan (Output) dalam bentuk barang atau jasa.

22. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
23. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
24. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
25. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan kinerja pengukuran kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi berupa program atau kegiatan.
26. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan terutama pada bagian organ reproduksi.
27. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
28. Pemantauan adalah suatu upaya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.
29. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
30. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender;
- b. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah; dan
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pelaksana penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- b. penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- c. perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- d. kelembagaan; dan
- e. pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III PEYELENGARAAN PPRG

Bagian Kesatu Pelaksana Penyusunan PPRG

Pasal 5

PPRG wajib disusun dan dilaksanakan oleh :

- a. Perangkat Daerah;
- b. BUMD; dan
- c. Kelurahan.

Bagian Kedua PPRG

Paragraf 1 Data Pembuka Wawasan

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan dan pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perangkat Daerah, BUMD dan Kelurahan harus memiliki data pembuka wawasan.
- (2) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. data terpilih, berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan; dan
 - b. data khusus, yaitu informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin atau data dari sebuah kejadian yang biasa dialami hanya oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan gender, kesenjangan terhadap kelompok rentan, kesenjangan relasi laki-laki dan perempuan, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, angka kematian ibu, data endemik kanker leher rahim, dan data kasus HIV/AIDS ibu dan anak.
- (3) Data terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan dasar dalam mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi dalam proses analisis gender.
- (4) Manfaat data terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan, peran serta dan manfaat pembangunan bagi masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
 - c. sebagai bahan untuk melakukan analisis gender guna mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur tingkat kesenjangan gender;

- d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsive gender dalam segala bidang; dan
 - e. merumuskan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.
- (5) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. berdasarkan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
 - b. berdasarkan jenis data, terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif

Pasal 7

Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. sebagai data dasar untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
- b. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- c. sebagai input untuk melakukan analisis gender; dan
- d. untuk melihat dampak dari intervensi kebijakan dan program pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.

Paragraf 2 Penyusunan PPRG

Pasal 8

- (1) Penyusunan PPRG dilaksanakan dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dengan memperhitungkan komponen gender pada *input*, *output*, dan *outcome*, serta mengintegrasikan indikator keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan GBS.

Paragraf 3

Analisis Gender

Pasal 9

- (1) Analisis gender dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identifikasi secara sistematis tentang isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menemukan fakta atau fenomena kesenjangan gender dalam pembangunan;
 - b. mengidentifikasi aspek kesenjangan gender dari fakta atau fenomena diatas;
 - c. mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender; dan
 - d. mengidentifikasi langkah-langkah atau tindakan intervensi yang diperlukan.
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan gender.

Paragraf 4

Gender Analysis Pathway

Pasal 10

- (1) Metode analisis yang digunakan dalam analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah *Gender Analysis Pathway*.
- (2) Langkah-langkah *Gender Analysis Pathway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada;
- b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia, dalam hal ini hasil kajian, riset, dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif);
- c. dalam hal data terpilah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya;
- d. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
 1. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan uang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
 2. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 3. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan;
 4. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
- e. menemukali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;
- f. menemukali sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu diluar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program;
- g. reformulasi tujuan kebijakan ,program dan kegiatan/sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender, reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi dilangkah sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d,e dan f;

- h. menyusun rencana aksi dan sasaranannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender;
 - i. menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program, data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
 - j. menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (3) Gender Analysis Pathway sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadopsi prinsip Manajemen Berbasis Kinerja (MBK), yakni mencakup pengukuran pada kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan.
- (4) Metode Gender Analysis Pathway sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tahap utama, yaitu:
- a. tahap analisis, meliputi kegiatan:
 - 1. menentukan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan yang akan dianalisis dengan focus melihat pada tujuan dari kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
 - 2. mengumpulkan dan menyajikan data pembuka wawasan untuk memberi gambaran kesenjangan gender terkait dengan kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
 - 3. menemukan isu gender dengan menggunakan empat fokus analisis, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
 - 4. menemukan isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan, program, atau kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf, mekanisme kerja, budaya kerja, maupun kebijakan-kebijakan lainnya; dan

5. menemukenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan, program, atau kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya.
- b. Tahap pengintegrasian gender kedalam rencana aksi meliputi kegiatan:
 1. perumusan kembali (*reformulasi*) tujuan kebijakan/program/kegiatan Pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender;
 2. penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan;
 3. penetapan *baseline*, yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut;
 4. perumusan kembali (*reformulasi*) tujuan kebijakan/program/kegiatan Pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender;
 5. hasil inventarisasi isu kesejangan gender dalam analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam dokumen *GBS*.

Paragraf 5

GBS

Pasal 11

- (1) *GBS* disusun berdasarkan hasil analisis gender.
- (2) *GBS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan, yaitu dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. analisis situasi;
 - b. indikator hasil; dan
 - c. indikator *input* dan keluaran.
- (3) *GBS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun saat persiapan RKA SKPD.

Bagian Ketiga Perencanaan Responsif Gender

Pasal 12

- (1) Perencanaan responsif gender merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis gender dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- (2) Perencanaan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perencanaan strategis, yaitu terdiri dari:
 1. RPJPD;
 2. RPJMD; dan
 3. Renstra SKPD yang disusun setiap lima tahun.
 - b. Perencanaan operasional, yaitu terdiri dari:
 1. RKPD; dan
 2. Renja SKPD yang disusun setiap tahun.

Bagian Keempat Penggangan Responsif Gender

Pasal 13

- (1) ARG merupakan penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Kategori ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. anggaran spesifik gender yaitu anggaran menysasar kelompok gender tertentu di dalam masyarakat;
 - b. anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan pengarusutamaan gender yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik serta anggaran untuk memperkuat prasyarat pengarusutamaan gender termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data pilah, dan koordinasi lintas sektor; dan

- c. anggaran untuk kesetaraan gender yaitu pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua sektor, yang berdampak baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Pasal 14

Guna mencapai ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perlu dilakukan proses pengintegrasian hasil analisis gender dalam proses penyusunan dokumen penganggaran yang meliputi:

- a. integrasi gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Planfon Anggaran Sementara; dan
- b. integrasi gender dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pasal 15

- (1) Setelah dilakukan pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 selanjutnya dilaksanakan pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan KAK.
- (3) Langkah penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memanfaatkan hasil dari analisis gender yang sudah dilakukan sebelumnya pada bagian latar belakang;
 - b. menjelaskan tentang tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengidentifikasi sebab dan faktor kesenjangan gender;
 - c. memastikan bahwa kelompok sasaran, *output* kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi *output* sesuai dengan tujuan kegiatannya; dan

- d. memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki dan perempuan, termasuk memungkinkan perempuan mengajak serta anak dalam pertemuan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan PPRG, dapat dibentuk:
 - a. Tim Penggerak PPRG; dan
 - b. Sekretariat PPRG.
- (2) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur perangkat daerah yang tugas pokok fungsinya di bidang perencanaan dan pembangunan, perangkat daerah yang tugas pokok fungsinya di bidang keuangan dan anggaran, perangkat daerah yang tugas pokoknya di bidang pengawasan serta perangkat daerah yang tugas pokok fungsinya di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. koordinasi antar instansi penggerak dan instansi pelaksana ditingkat kebijakan untuk memperkuat manajemen pembangunan (perencanaan hingga evaluasi);
 - b. koordinasi antar instansi penggerak dan instansi pelaksana ditingkat teknis untuk diseminasi pengalaman, peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. advokasi untuk membangun kesepakatan berkaitan dengan pelaksanaan PPRG;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.
- (4) Sekretariat PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan penelitian terhadap kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA SKPD;

- b. menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG;
 - c. melakukan penelitian dan memastikan pengintegrasian Penarusutamaan Gender dalam penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Daerah, Perencanaan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis SKPD , RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan PPRG di daerah;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui PPRG;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan PPRG di daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (5) Pembentukan Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PPRG

Pasal 17

- (1) Pengendalian PPRG dilaksanakan oleh Sekretariat PPRG, mencakup seluruh proses dan substansi penetapan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui manfaat PPRG dalam pelaksanaan implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah serta efektifitas pelaksanaan PPRG sehingga Program dan kegiatan responsif gender dapat direalisasi dan menghasilkan dampak positif terhadap kelompok sasaran.

- (3) Pengendalian PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan mulai dari tahap penyusunan hingga penetapan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- (4) Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aspek *input* (masukan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG)
 - b. aspek proses;
 - c. aspek keluaran; dan
 - d. aspek hasil kegiatan PPRG yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai kesetaraan gender.
- (5) Hasil dari pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa proses dan substansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sudah responsif gender.

Pasal 18

Matrik Metode *Gender Analysis Pathway*, Matrik Keterkaitan *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*, Komponen dan Cara Pengisian *GBS* dan Contoh Pengisian *GBS* tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 4 Januari 2018

TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA BOGOR

A. MATRIK METODE *GENDER ANALYSIS PATHWAY* DAN MATRIK KETERKAITAN *GENDER ANALYSIS PATHWAY*

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Reformulasi Kebijakan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Permasalahan A, P, K, &M)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Tujuan Responsif Gender	Rencana Aksi	Base line	Indikator Kinerja
	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : - kuantitatif - - kualitatif	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

B. CONTOH GBS, KOMPONEN GBS DAN CARA PENGISIAN GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	:		
TAHUN ANGGARAN	:		
PROGRAM	:		
KODE PROGRAM	:		
KEGIATAN	:		
Tujuan	:		
ANALISIS SITUASI (pindahkan langkah 2, 3, 4, dan 5) → dibuat kalimat dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender → (memuat Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat) → Faktor kesenjangan internal → Faktor kesenjangan eksternal		
HASIL	:		
RENCANA AKSI	Keg.1		
		Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Keg 2		
		Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Keg 3		
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	:		
TOTAL ANGGARAN KEGIATAN	:		

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA